



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2024**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH UNTUK MENANGGULANGI BENCANA DAN KEADAAN DARURAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana dan/atau Keadaan Darurat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 96);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 993);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH UNTUK MENANGGULANGI BENCANA DAN KEADAAN DARURAT.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah, Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan, dan pemangku kepentingan terkait untuk melaksanakan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2024

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
4. Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
7. Menteri Sosial Republik Indonesia;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
9. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia;
10. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia;
11. Gubernur seluruh Indonesia;
12. Bupati/Wali kota seluruh Indonesia;
13. Direktur Utama Perum BULOG; dan
14. Direktur Utama ID FOOD selaku BUMN Pangan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 Tahun 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH UNTUK
MENANGGULANGI BENCANA DAN KEADAAN
DARURAT

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH UNTUK MENANGGULANGI BENCANA DAN
KEADAAN DARURAT**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi risiko tinggi terjadinya bencana yang disebabkan letak geografis dan bentuk geologis. Beberapa bencana yang sering terjadi antara lain: gempa tektonik dan tsunami, gempa vulkanik, banjir, kekeringan, tanah longsor, angin topan, dan endemik. Dampak bencana tersebut sangat luas, diantaranya berakibat pada permasalahan ketersediaan pangan dan kendala akses ekonomi maupun akses fisik pangan yang akhirnya berdampak terhadap kerawanan pangan dan gizi masyarakat.

Bencana alam secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Dari sisi produksi, bencana alam seperti banjir dan kekeringan menimbulkan kerusakan pada tanaman yang mempengaruhi ketersediaan dalam pemenuhan konsumsi dalam negeri. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada tahun 2023, terdapat 2.382 (dua ribu tiga ratus delapan puluh dua) kejadian bencana alam di Indonesia. Banjir yang terjadi pada periode Januari - April 2023 berdampak pada 113.792,8 Ha dan 48.701,13 Ha diantaranya gagal panen (puso) yang tersebar di 22 (dua puluh dua) provinsi di Indonesia. Hal ini menyebabkan ketersediaan pangan berkurang.

Bencana dan keadaan darurat dapat berdampak negatif terhadap ketersediaan dan akses masyarakat terhadap pangan. Dari sisi distribusi, bencana dan keadaan darurat dapat merusak prasarana dan sarana transportasi serta logistik pangan, sehingga pasokan pangan ke lokasi bencana terganggu yang mengakibatkan hambatan akses fisik bagi masyarakat korban bencana. Selain itu, bencana dan keadaan darurat juga mengakibatkan kehilangan atau kerusakan harta benda bagi masyarakat korban bencana. Hal ini akan menurunkan akses ekonomi terhadap bahan pangan karena menurunnya daya beli para korban bencana.

Pemerintah memegang peran utama dalam penanggulangan bencana dan keadaan darurat terutama dalam pemenuhan ketersediaan pangan. Dalam rangka mengantisipasi dan meringankan beban yang harus ditanggung oleh masyarakat korban bencana alam, Pemerintah perlu memberikan bantuan pangan. Dalam konteks inilah cadangan pangan pemerintah perlu

disalurkan untuk mengantisipasi dampak dari bencana dan keadaan darurat terhadap kerawanan pangan bagi para korban bencana.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, disebutkan bahwa penyaluran cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan keadaan darurat. Khusus untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk menanggulangi bencana dan keadaan darurat telah ditetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat.

Dalam pelaksanaan penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk menanggulangi bencana dan keadaan darurat perlu ditetapkan petunjuk teknis sebagai acuan atau pedoman untuk pelaksanaan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah tersebut. Petunjuk teknis ini memuat ketentuan yang lebih rinci terkait aspek-aspek teknis dan operasional dalam pelaksanaan penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk menanggulangi masyarakat yang terdampak kejadian bencana alam, bencana sosial, dan keadaan darurat.

B. Ketentuan Umum

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
5. Penerima penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat yang selanjutnya disebut Penerima adalah masyarakat yang terdampak kejadian Bencana dan Keadaan Darurat.
6. Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.

7. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.
8. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
9. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

C. Tujuan

Petunjuk Teknis ini digunakan sebagai pedoman teknis untuk penyaluran CPP dalam membantu pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat yang terdampak Bencana dan Keadaan Darurat.

D. Sasaran

Sasaran penerima penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat yaitu masyarakat terdampak kejadian Bencana dan Keadaan Darurat baik penduduk lokal dan pendatang yang berada di lokasi tersebut.

II. JENIS DAN JUMLAH CPP

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat, maka jenis dan jumlah penyaluran CPP yang disalurkan ditetapkan oleh Kepala Badan. Jenis pangan untuk penyaluran CPP dapat disalurkan dalam bentuk Pangan segar dan/atau Pangan olahan.

Pangan yang disalurkan untuk keperluan tersebut harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis Pangan untuk pelaksanaan penyaluran CPP dimaksud, meliputi: (1) beras; (2) bawang merah; (3) bawang putih; (4) cabai; (5) daging unggas; (6) telur unggas; (7) daging ruminansia; (8) gula konsumsi; (9) minyak goreng; dan/atau (10) ikan kembung. Rincian jenis dan jumlah CPP dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis dan Jumlah CPP untuk Bencana dan Keadaan Darurat

No.	Jenis CPP	Satuan	Pangan Segar	Pangan Olahan*)
			Orang/hari	Orang/hari
1	Beras	gram	250	250
2	Bawang merah	gram	10	10
3	Bawang putih	gram	10	10
4	Cabai	gram	10	10
5	Daging unggas	gram	50	50
6	Telur unggas	butir	1	1
7	Daging ruminansia	gram	75	75
8	Gula konsumsi	gram		50
9	Minyak goreng	mili liter		75
10	Ikan kembung	gram	100	100

Keterangan *) pangan olahan yang dimaksud pangan yang siap masak atau pangan olahan antara

Jumlah bantuan CPP yang disalurkan untuk masyarakat terdampak Bencana dan Keadaan Darurat dihitung berdasarkan rumus berikut:

Rumus:

$$\text{Orang} \times \text{Jumlah CPP (Pangan Segar atau Pangan Olahan)} \times \text{Jumlah Hari}$$

Kepala Badan memperhatikan usulan kebutuhan pangan Penerima bantuan dan mempertimbangkan ketersediaan stok yang terdapat di Gudang Layanan Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebelum menetapkan jenis dan jumlah CPP yang akan disalurkan. Penyaluran beras diutamakan untuk disalurkan, karena merupakan pangan pokok. Sedangkan untuk komoditas selain beras disesuaikan dengan ketersediaan stok CPP dengan tetap mempertimbangkan

kebutuhan gizi Penerima bantuan pangan dan situasi/kondisi geografis lokasi terdampak.

Bantuan CPP dapat disalurkan melalui dapur umum dan/atau posko pengungsian yang telah disediakan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya, yang bertanggung jawab menangani korban terdampak Bencana dan Keadaan Darurat.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Status Bencana dan Keadaan Darurat

Berdasarkan penjelasan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana, maka penetapan Status Keadaan Darurat Bencana, dibagi menjadi 3 (tiga):

1. siaga darurat
Keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
2. tanggap darurat
Keadaan ketika ancaman bencana benar-benar terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
3. transisi darurat ke pemulihan
Keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun/mereda eskalasinya atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.

Penetapan status keadaan darurat bencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana, sebagai berikut:

1. tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden;
2. tingkat provinsi oleh gubernur; dan
3. tingkat kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.

B. Jangka Waktu

1. Jangka waktu penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat berdasarkan status Keadaan Darurat Bencana yang ditetapkan oleh bupati/wali kota/gubernur/presiden.
2. Dalam hal kondisi masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan pangan, dapat dilakukan perpanjangan waktu oleh bupati/wali kota/gubernur/presiden.
3. Jika dalam pelaksanaan penyaluran CPP terdapat kendala dan sesuatu hal yang mengakibatkan penyaluran CPP melewati jangka waktu yang telah ditetapkan maka bupati/wali kota/gubernur melaporkan hal tersebut kepada Kepala Badan secara tertulis.

C. Penerima

Penerima bantuan penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat adalah masyarakat yang terdampak kejadian bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat baik penduduk lokal dan pendatang yang berada di lokasi bencana maupun di posko pengungsian yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai kewenangannya.

Daftar Penerima bantuan ditetapkan oleh bupati/wali kota/gubernur/menteri/kepala lembaga berdasarkan data *by name by address* (BNBA) perorangan yang terdampak Bencana dan Keadaan Darurat. Dokumen BNBA tersebut digunakan sebagai bukti penerima bantuan CPP.

D. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Mekanisme pelaksanaan CPP tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Presiden/gubernur/bupati/wali kota menetapkan status Keadaan Darurat Bencana.
2. Penyaluran CPP dilakukan sesuai dengan jangka waktu dalam penetapan status Keadaan Darurat Bencana.
3. Usulan Kepala Daerah.

Gubernur/bupati/wali kota mengajukan permohonan penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat kepada Kepala Badan dilengkapi dengan:

- a. surat penetapan status Keadaan Darurat Bencana dari pejabat yang berwenang;
 - b. jumlah penerima bantuan;
 - c. penunjukan organisasi perangkat daerah untuk menyalurkan CPP; dan
 - d. kesanggupan menanggung biaya distribusi. Biaya distribusi dari:
 - 1) gudang Perum BULOG;
 - 2) gudang BUMN Pangan; dan/atau
 - 3) gudang di lokasi yang disepakati oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan,
ke lokasi Bencana, Keadaan Darurat, posko pengungsian, dan/atau lokasi yang disepakati.
4. Untuk provinsi/kabupaten/kota yang sebagian wilayahnya digunakan sebagai posko pengungsian karena kejadian bencana dan keadaan darurat dari wilayah yang lain dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Badan dilengkapi dengan:
 - a. surat penetapan status Keadaan Darurat Bencana dari pejabat yang berwenang;
 - b. jumlah penerima penyaluran CPP;
 - c. penunjukan organisasi perangkat daerah untuk menyalurkan CPP; dan
 - d. kesanggupan menanggung biaya distribusi. Biaya distribusi dari:
 - 1) gudang Perum BULOG;
 - 2) gudang BUMN Pangan; dan/atau
 - 3) gudang di lokasi yang disepakati oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan,
ke lokasi Bencana, Keadaan Darurat, posko pengungsian, dan/atau lokasi yang disepakati.
 5. Usulan Menteri/Kepala Lembaga
Menteri/kepala lembaga mengajukan permohonan penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat kepada Kepala Badan dengan dilengkapi:
 - a. surat penetapan status Keadaan Darurat Bencana tingkat nasional dari pejabat yang berwenang;
 - b. jumlah penerima penyaluran CPP;
 - c. penunjukan lembaga penyalur untuk menyalurkan CPP; dan
 - d. kesanggupan menanggung biaya distribusi. Biaya distribusi dari:
 - 1) gudang Perum BULOG;
 - 2) gudang BUMN Pangan; dan/atau
 - 3) gudang di lokasi yang disepakati oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan,

ke lokasi Bencana, Keadaan Darurat, posko pengungsian, dan/atau lokasi yang disepakati.


6. Status Keadaan Darurat nasional, Presiden menugaskan kepada Kepala Badan Pangan Nasional untuk pelaksanaan penyaluran CPP penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat.
7. Kepala Badan Pangan Nasional dapat menugaskan kepada:
 - a. perum BULOG; dan/atau
 - b. BUMN Pangan berdasarkan usulan Kepala Badan, untuk menyalurkan CPP ke lokasi Bencana, lokasi Keadaan Darurat, posko pengungsian, dan/atau lokasi yang disepakati.
10. Pengusulan penugasan kepada BUMN Pangan oleh Kepala Badan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
11. Dalam pelaksanaan penugasan, Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dapat saling bekerja sama dan/atau melakukan kerjasama dengan badan usaha atau pelaku usaha lainnya sesuai tata kelola perusahaan yang baik.
12. Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan diberikan kompensasi atas biaya yang telah dikeluarkan termasuk margin sesuai dengan tingkat kewajaran.
13. Untuk mempercepat proses pelaksanaan penyaluran, bupati/wali kota/gubernur/menteri/kepala lembaga dapat menyampaikan surat permohonan melalui surat elektronik dan pengiriman melalui pos kepada Kepala Badan.
14. Proses penyaluran bantuan CPP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat terhitung sejak surat permohonan penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat dari bupati/wali kota/gubernur/menteri/kepala lembaga diterima oleh Kepala Badan.
15. Apabila surat permohonan penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat mengalami keterlambatan dan melewati batas waktu status Bencana dan Keadaan Darurat, maka bupati/wali kota/gubernur/menteri/kepala lembaga dapat mengajukan kembali surat permohonan tersebut kepada Kepala Badan.
16. Kepala Badan menugaskan Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan untuk menyediakan jumlah dan jenis pangan dalam penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat.
17. Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan menetapkan lokasi Gudang BULOG, Gudang BUMN Pangan dan/atau Gudang di lokasi yang disepakati dengan memperhatikan ketersediaan stok CPP dan pertimbangan yang diperlukan dan menginformasikan kepada Kepala Badan dan pemohon.

Jenis dan jumlah komoditas CPP yang disalurkan, mempertimbangkan kebutuhan Penerima, dan ketersediaan stok yang ada di Gudang Layanan Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.
18. Bupati/wali kota/gubernur dapat menyusun Tim Penyaluran CPP untuk memastikan penyaluran CPP tepat kepada sasaran Penerima.
19. Penyerahan CPP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat dilakukan dari Gudang Perum BULOG, Gudang BUMN Pangan dan/atau

Gudang di lokasi yang disepakati kepada organisasi perangkat daerah atau lembaga penyalur, kemudian dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan CPP.

20. Organisasi perangkat daerah atau lembaga penyalur menyerahkan bantuan CPP kepada kepala desa/lurah/koordinator posko utama penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat disertai BAST bantuan CPP yang diketahui camat.

21. Kepala desa/lurah/koordinator posko utama penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat menyerahkan CPP kepada Penerima korban Bencana dan Keadaan Darurat dengan disertai tanda terima berupa daftar nama dan alamat penerima (BNBA). (Gambar 1)




Gambar 1. Alur Mekanisme Pelaksanaan CPP untuk Bencana dan Keadaan Darurat

22. Penyaluran bantuan pangan menggunakan CPP untuk bencana dan/atau keadaan darurat dilaksanakan secara bertingkat. Kabupaten/Kota menyalurkan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD)nya terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan pangan para korban terdampak. Selanjutnya, jika diperlukan tambahan bantuan maka bupati/wali kota mengajukan kepada Gubernur untuk penyaluran CPPD Provinsi. Pada saat kebutuhan pangan diperkirakan masih kurang, maka dilakukan permohonan penyaluran CPP sebagaimana mekanisme yang telah di jelaskan sebelumnya.

23. Mekanisme penyaluran cadangan pangan pemerintah secara berjenjang:

- a. Bupati/wali kota menyalurkan CPPD Kabupaten/Kota;
- b. Bupati/wali kota mengusulkan tambahan CPPD kepada gubernur apabila masih kekurangan;
- c. Gubernur menyalurkan CPPD Provinsi ke Kabupaten/Kota yang mengusulkan;
- d. Gubernur/bupati/wali kota mengajukan permohonan kepada Badan Pangan Nasional untuk mengalokasikan CPP untuk Bencana dan Keadaan Darurat. (Gambar 2)



Gambar 2. Mekanisme Cadangan Pangan Pemerintah Berjenjang

E. Pendanaan

1. Pemerintah mengalokasikan dana untuk pengadaan CPP dengan kebijakan:
 - a. Harga satuan beras, bawang merah, bawang putih, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan kembung sesuai penetapan dari Kepala Badan.
 - b. Nilai harga per kilogram dan/atau per liter pangan dalam penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat bersifat sementara setelah mendapatkan reviu dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Badan Pangan Nasional, dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
2. Biaya yang timbul atas pendistribusian CPP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat dari Gudang Perum BULOG, Gudang BUMN Pangan dan/atau Gudang di lokasi yang disepakati oleh BUMN Pangan ke lokasi Bencana dan Keadaan Darurat dibebankan kepada anggaran masing-masing pemerintah kabupaten/kota/provinsi atau kementerian/lembaga.

IV. SOSIALISASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

A. Sosialisasi

1. Sosialisasi dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan:
 - a. kementerian yang mengkoordinasikan urusan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - b. kementerian yang menangani urusan dalam negeri;
 - c. kementerian yang menangani urusan di bidang sosial;
 - d. lembaga yang menangani penanggulangan bencana;
 - e. organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang pangan/sosial/penanggulangan bencana.
2. Sosialisasi penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat dapat dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan media cetak dan elektronik/digital mencakup: tujuan, penerima, jumlah, jenis, jangka waktu, dan mekanisme pelaksanaan.

B. Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
Tim pemantauan dan evaluasi terdiri atas unsur:
 - a. Badan Pangan Nasional;
 - b. kementerian yang mengkoordinasikan urusan pemerintah di bidang Pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - c. kementerian yang menangani urusan di bidang sosial;
 - d. lembaga yang menangani penanggulangan bencana; dan
 - e. Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia.
2. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat pada seluruh tahapan untuk dapat diupayakan alternatif solusi pemecahannya.
3. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran CPP kepada masyarakat terdampak Bencana dan Keadaan Darurat dilakukan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media, dan pelaporan secara *online* melalui aplikasi/*dashboard* milik Perum BULOG dan BUMN Pangan. Dalam hal pelaporan secara *online* melalui aplikasi/*dashboard* mengalami kendala, pelaporan dilakukan secara manual.
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Kepala Badan melalui Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.
6. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan penyaluran CPP selanjutnya.

C. Pelaporan

1. Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dalam penyaluran CPP untuk menanggulangi bencana dan/atau keadaan darurat menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Badan dan kementerian/lembaga terkait.
2. Bupati/wali kota/gubernur/menteri/kepala lembaga melalui Sekretaris Daerah/Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga terkait melaporkan pelaksanaan penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat secara tertulis kepada Kepala Badan melalui Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan yang selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penyaluran CPP selanjutnya.
3. Laporan pertanggung jawaban paling sedikit memuat:
 - a) Penetapan lokasi dan status Keadaan Darurat Bencana;
 - b) surat permohonan penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat kepada Kepala Badan;
 - c) rincian penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat;
 - d) jenis dan jumlah bantuan CPP; dan
 - e) jumlah penerima penyaluran CPP.

D. Pemeriksaan

Penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan penugasan dari Kepala Badan.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Badan dan tembusan disampaikan kepada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

V. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran CPP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat ini diharapkan sebagai pedoman bagi Pemerintah, Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan, dan pemangku kepentingan dalam melakukan penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat.

Diharapkan kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, baik langsung maupun tidak langsung dapat terlebih dahulu memahami isi petunjuk teknis ini. Penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat ini sebagai upaya mitigasi untuk mengatasi masalah pangan dan krisis pangan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak kejadian bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI